

PARTAI POLITIK – LAPORAN PENERIMAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – PEMILU
2024

Kpt 542 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ALOR YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2023; PKPU No.6 Tahun 2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2024.
- Lampiran: 1 hlm.